

KEPASTIAN HUKUM LEGALISASI DOKUMEN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PEMBERLAKUAN KONVENSI APOSTILLE

Oleh :

Finensia Aulia Kusumastuti¹, Herliana.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam proses legalisasi dokumen berdasarkan pemberlakuan konvensi apostille, dan mengetahui dan mengkaji terkait kepastian hukum legalisasi dokumen yang dibuat oleh notaris paska pemberlakuan konvensi apostille di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan menelaah norma, peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta meneliti bahan pustaka untuk bahan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan responden untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai peran dalam layanan apostille, notaris melakukan legalisasi dokumen dan legalisir (*copy of true*) yang dibutuhkan pemohon untuk melakukan layanan apostille. Notaris-pun berperan dalam memberikan spesimen tanda tangan dan capnya ke Kemenkumham RI untuk verifikasi terhadap dokumen yang akan di apostille-kan. Notaris berperan pula untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon mengenai layanan apostille. Dokumen yang telah dilegalisasi atau legalisir (*copy of true*) oleh notaris paska pemberlakuan konvensi apostille berlaku dan sah, hanya perlu dilakukan apostille agar dapat digunakan di luar negeri. Namun tetap harus memperhatikan apakah dokumen tersebut perlu di apostille-kan atau legalisasi / *copy of true* oleh notaris saja sudah cukup.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Legalisasi Dokumen oleh Notaris, Konvensi Apostille.

¹ Mahasiswa pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. *e-mail:* finensiaaulia@mail.ugm.ac.id.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Kepastian Hukum Legalisasi Dokumen yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Pemberlakuan
Konvensi
Apostille**

FINENSIA AULIA KUSUMASTUTI, Herliana, Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**LEGAL CERTAINLY OF LEGALIZATION OF DOCUMENTS MADE BY
A NOTARY BASED ON THE APPLICATION OF
THE APOSTILLE CONVENTION**
Finensia Aulia Kusumastuti¹, Herliana.²

ABSTRACT

This study aims to determine the role of notaries in the process of legalizing documents based on the enactment of the apostille convention, and to determine and examine the legal certainty of legalization of documents made by notaries after the enactment of the apostille convention in Indonesia.

This research is a normative-empirical legal research, by examining norms, laws and regulations and legal theories, as well as examining library materials for secondary materials. This research also uses respondents to complement the data obtained from literature study. This research is descriptive-analytical in nature, namely providing a description as well as an analysis of the implementation of the provisions in the regulations based on applicable legal provisions.

The results of this study indicate that notaries have a role in apostille services, notaries perform document legalization and legalization (copy of true) needed by the applicant to perform apostille services. Notaries also play a role in providing specimens of signatures and stamps to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for verification of documents to be apostilled. Notaries also play a role in providing information to the public or applicants regarding apostille services. Documents that have been legalized or legalized (copy of true) by a notary after the enactment of the apostille convention are valid and legitimate, only need to be apostille so that they can be used abroad. However, it is important to pay attention to whether the document needs to be apostilled or not.

Keywords: Legal Certainly, Legalization Documents by Notary, Apostille Convention.

¹ Student in the Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta. *e-mail:* finensiaaulia@mail.ugm.ac.id

² Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.